

**PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG
DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA**

Oleh:

Nabila Khalisha, Jum Anggriani

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

nblkhalisha5261221026@gmail.com, jumanggriani@univpencasila.ac.id

ABSTRAK

Notaris yang telah dipailitkan dengan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Namun pada kenyataannya dalam kasus Notaris di Kota Surabaya yang dipailitkan berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., Notaris tersebut tidak diberhentikan dengan tidak hormat melainkan diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan pengundurandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana pengaruh putusan kepailitan terhadap pemberian sanksi administratif dan bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara sanksi administratif dengan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji permasalahan melalui konsep hukum secara kepustakaan. Dari analisis tersebut penulis dapat mengetahui bahwa, pemberian sanksi administratif diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berjenjang oleh MPN dengan hasil akhir berupa rekomendasi dari MPP kepada Menkumham untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris pailit. Pemeriksaan tersebut didasari oleh putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai fakta-fakta hukum.

Kata Kunci: Kepailitan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Sanksi Administratif

ABSTRACT

Notaries who have been bankrupted by a commercial court decision which has permanent legal force will be dishonorably dismissed by the Minister of Law and

Human Rights as regulated in Article 12 letter a UUJN. However, in reality, in the case of a Notary in the City of Surabaya who was bankrupted based on Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., the Notary was not dishonorably dismissed but was honorably dismissed because he submitted a request for resignation. Based on this, the author will examine the influence of bankruptcy decisions on the imposition of administrative sanctions and how to resolve administrative sanctions that are not in accordance with court decisions and statutory regulations. Furthermore, to answer this problem the author uses a descriptive analysis research method with a normative juridical approach, so that this research will analyze and examine the problem through legal concepts in the literature. From this analysis the author can find out that the administration of administrative sanctions begins with an examination carried out in stages by the MPN with the final result being a recommendation from the MPP to the Minister of Law and Human Rights to dishonorably dismiss the bankrupt Notary. The examination is based on the bankruptcy decision issued by the Commercial District Court which has permanent legal force and is used as legal facts.

Keywords: *Notary Bankruptcy, Notary Supervisory Board (MPN), Administrative Sanctions*

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut menurut Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.¹ Dengan kata lain kehadiran hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak perorangan dan hak bersama dalam lingkungan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.

Dalam upaya penyeimbangan tersebut, hukum dilaksanakan dan ditegakkan oleh para penegak hukum dengan berprinsip pada kebenaran dan keadilan bagi

¹ Elviana Sagala, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume 04. Nomor 01, (Sumatera Utara: Universitas Labuhanbatu, 2016), hlm. 25

semua pihak, sehingga para penegak hukum merupakan profesi yang luhur dan /atau mulia (*officium nobile*). Pada hakikatnya salah satu kriteria utama suatu profesi dikatakan sebagai profesi mulia (*officium nobile*) adalah bahwa profesi tersebut para penegak hukum sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht person*).²

Kepastian profesi mulia (*officium nobile*) diberikan kepada Notaris dalam kapasitasnya sebagai jabatan selaku pejabat umum dan sebagai profesi. Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan fungsi Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak-pihak yang membutuhkan agar hak dan kepentingannya terlindungi.

Kewenangan ini letak “kemuliaan” jabatan dan profesi Notaris, dimana melalui kewenangannya membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu Notaris senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berikat dengan jabatan dan profesinya. Sebagai jabatan, Notaris berkewajiban untuk senantiasa bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak agar kepentingan para pihak terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, antara lain dengan adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien.

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa dalam menjalankan kewajiban jabatan dan profesinya Notaris harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan profesinya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN Nomor 30 Tahun 2004”) dan undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN Nomor 2 Tahun 2014”). Dalam peraturan tersebut diatur juga mengenai larangan dan sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris berupa teguran secara lisan maupun tulisan, serta pemberhentian sementara, dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Dalam pemberian sanksi administratif ini, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Notaris yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut “MPN”) dan dilakukan secara berjenjang. Maksud dari berjenjang ini adalah berkaitan dengan pembagian kewenangan berdasarkan cakupan regional, antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut “MPD”) Notaris yang berkedudukan di Ibu Kota/Kabupaten dan memiliki tanggung jawab atau kewenangan dalam memeriksa dan membina Notaris di Kota/Kabupaten.
2. Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut “MPW”) Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan memiliki tanggung jawab atau kewenangan dalam memeriksa dan membina Notaris di wilayah Provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut “MPP”) Notaris yang berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki tanggung jawab atau kewenangan dalam memeriksa dan membina Notaris di seluruh

wilayah Republik Indonesia, dan memiliki kewenangan khusus untuk memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Menkumham”) dalam memberikan sanksi kepada Notaris.

Salah satu pelanggaran yang akan menjadi topik dalam penelitian tesis ini adalah terkait pelanggaran pada Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”³

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapapun, baik orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Menurut pendapat Charles J. Tabb, “*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*”.⁴ Sehingga keadaan pailit juga dapat terjadi pada Notaris selaku pejabat bahwa umum. Peraturan kepailitan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK-PKPU”). Dimana mendefinisikan bahwa:

“Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.”⁵

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus kepailitan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya (selanjutnya disebut “Notaris DC”) yang mengajukan permohonan kepailitan dan telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Kota Surabaya sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-

³ Indonesia, (a) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 12 huruf a

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1

⁵ Indonesia, (b) *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 butir 1

PKPU/2020/ PN.Niaga.Sby. Sehingga merujuk pada Pasal 12 huruf a UUJN, seorang Notaris yang dipailitkan tidak hanya kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, akan tetapi Notaris pailit juga telah kehilangan jabatannya sebagai Notaris karena mendapat sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menkumham atas usul MPP.

Namun pada kenyataanya Notaris DC tidak diberhentikan dengan tidak hormat melainkan diberhentikan dengan hormat oleh Menkumham, karena Notaris DC telah mengajukan pengunduran diri kepada Menkumham berdasarkan surat rekomendasi dari MPD Nomor 13/REK.MPDN KOTA SURABAYA 12.20, tertanggal 07 Desember 2020. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-00022.AH.02.4.TAHUN 2021, tertanggal 10 Maret 2021. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, maka terjadinya ketidaksesuaian antara Surat Keputusan dengan Pasal 12 huruf b UUJN dan Putusan Pengadilan Niaga Kota Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Sby. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana pengaruh putusan kepailitan terhadap pemberian sanksi administratif dan bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara sanksi administratif dengan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan mengenai suatu kondisi atau situasi tertentu disertai suatu perkiraan dan data, serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji tersebut.⁶ Sedangkan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian terhadap konsep hukum secara

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 29

kepastakaan.⁷ Sehingga penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji permasalahan melalui penggambaran suatu kondisi atau situasi tertentu disertai suatu perkiraan dan data yang bersumber pada konsep hukum secara kepastakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Putusan Kepailitan Terhadap Pemberian Sanksi Administratif

Keadaan pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu secara ekonomi.⁸ Dan keadaan pailit atau bangkrut ini merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapapun, baik orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Menurut pendapat Charles J. Tabb, “*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*”.⁹ Sehingga keadaan pailit juga dapat terjadi pada Notaris selaku pejabat umum. Diantara golongan subjek hukum tersebut, Notaris tergolong dalam perorangan (*natuurlijke persoon*). Alasan Notaris tergolong dalam perorangan (*natuurlijke persoon*) karena dalam kepailitan Notaris, yang dipailitkan adalah seseorang yang menjabat sebagai Notaris.

Seorang Notaris dapat dinyatakan pailit baik Notaris sebagai individu atau Notaris sebagai pejabat umum oleh pengadilan yang berwenang berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan yang dimaksud berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga, sebuah lembaga pengadilan khusus dalam lingkup

⁷Diyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi., *Penelitian Hukum, Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 114.

⁸ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm.11

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1

peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU.¹⁰

Walaupun Notaris dapat dipailitkan, akan tetapi kasus mengenai kepailitan Notaris sangat langka dan jarang terjadi. Salah satu kasus mengenai Notaris pailit terjadi pada Notaris di Kota Surabaya, yaitu Notaris DC yang telah dipailitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Kota Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Merujuk pada duduk perkara putusan tersebut yang memaparkan bahwa Notaris DC dipailitkan atas dasar permohonannya sendiri (*Voluntary Petition*) atau kondisi dimana debitor perorangan atau debitor badan hukum (Perseroan) yang telah berada dalam keadaan insolven mengajukan permohonan pailit (*faillissements request, petition bankruptcy or filing of bankruptcy petition*) terhadap dirinya sendiri.¹¹

Dalam hukum kepailitan, keadaan pailit atau PKPU harus dimohonkan oleh debitor maupun salah satu krediturnya ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU. Sehingga tanpa diajukannya permohonan tidak akan ada putusan pailit atau putusan PKPU yang dijatuhkan kepada debitor oleh pengadilan niaga. Meskipun secara *de facto* debitor telah pailit.¹² Selanjutnya setelah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Kota Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., mengakibatkan Notaris DC kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Karena kepailitan mengakibatkan seluruh harta, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan

¹⁰ Serlika Aprita, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 14 Nomor 1 (Aceh: Universitas Samudra, 2019), hlm. 66

¹¹ Herbert Napitupulu, *Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress*, Krtha Bhayangkara, Volume 14 Nomor 1, (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2020), hlm. 57

¹² Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.*, hlm.307

pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU.¹³

Selain kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Notaris DC juga kehilangan jabatannya karena telah melanggar Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”¹⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat Menkumham untuk menjadi “pelayan” masyarakat terkait dengan pembuatan akta autentik tidak sedikit tersangkut masalah hukum karena melanggar ketentuan dalam aturan jabatan yakni UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dan bagi Notaris yang telah terbukti melanggar peraturan-peraturan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, maka Notaris pailit akan diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris pailit, tidak serta merta terjadi setelah adanya putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi harus melalui proses pemeriksaan oleh MPN yang akan dilakukan secara berjenjang. Maksud dari berjenjang disini adalah prosesnya dimulai dari MPD, MPW, sampai ke MPP yang nantinya akan memberikan usul sanksi kepada Menkumham. Sebagai lembaga yang dibentuk dan merupakan “perpanjangan tangan” dari Menkumham, MPN

¹³ Brando Yohanes Tendean, *Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex Privatum Volume V Nomor 3, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017), hlm. 135

¹⁴ Indonesia, (a) *Op.Cit.*, Pasal 12 huruf a

dipercaya untuk melakukan tugas pengawasan atas Notaris. Peran tersebut dinilai sangat krusial mengingat bahwa ketidakmungkinan Menkumham mengawasi perilaku Notaris secara langsung, maka dari itu dibentuklah MPN tersebut.

MPN dalam menjalankan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan cakupan wilayahnya dan masing-masing jenjangnya mempunyai kewenangan dan kewajiban yang berbeda. Peran MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah dipailitkan sangat sentral. Meskipun dinyatakan dalam UUJN bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemberhentian Notaris adalah Menkumham, namun hal tersebut berdasarkan usul dari MPP yang sebelumnya menerima rekomendasi dari MPW dan MPD.

Usulan dari MPP serta rekomendasi dari MPW dan MPD diperperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MPN secara berjenjang. Dalam pemeriksaan tersebut, disetiap jenjang MPN membentuk Majelis Pemeriksa Notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, Majelis Pemeriksa Notaris terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota, yang didalamnya terdapat unsur pemerintah, notaris, dan akademisi.¹⁵

Pengaruh putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Niaga terlihat ketika proses pemeriksaan oleh MPN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020, bahwa pemeriksaan MPN dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan pengaduan masyarakat;
- b. Pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau

¹⁵ Indonesia, (c), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*, Pasal 4 ayat (3) dan (4)

- c. Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.¹⁶

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam 22 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf c Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, bahwa:

“Pemeriksaan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya.”¹⁷

Sehingga seperti halnya yang terjadi pada pada kasus Notaris DC, dimana Notaris DC dilaporkan oleh MPD Notaris Kota Surabaya, karena diduga telah melakukan pelanggaran pada Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Kota Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Maka seharusnya putusan tersebut yang menjadi fakta hukum dalam laporan sekaligus pemeriksaan yang dilakukan oleh MPN sampai dengan selesai, berupa dijatuhinya sanksi administratif.

Namun sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris DC tidak berdasarkan pada putusan yang menjadi fakta hukum pemeriksaan, melainkan berdasarkan pengajuan permohonan pengunduran diri yang dilakukan oleh Notaris DC. Sehingga hal ini berdampak pada sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris DC, yaitu pemberhentian dengan hormat, bukan pemberhentian dengan tidak hormat. Pada hakekatnya kedua sanksi administratif tersebut memiliki makna yang berbeda terhadap Notaris. Sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat merupakan pemberhentian secara sukarela yang dilakukan oleh Notaris. Sedangkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan

¹⁶ *Ibid*, Pasal 18 huruf c jo. Pasal 8 ayat (1)

¹⁷ Indonesia, (h), *Op.Cit*, Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf c.

tidak hormat merupakan pemberhentian secara paksa sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sehingga memiliki akibat yang berbeda pada nama baik Notaris yang bersangkutan.

2. Solusi Untuk Menghindari Terjadinya Ketidaksesuaian Antara Sanksi Administratif Dengan Putusan Pengadilan Dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kasus kepailitan Notaris DC yang tidak diberhentikan dengan tidak hormat melainkan diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan pengunduran diri saat proses pengalihan berkas putusan hasil pemeriksaan MPW Notaris Provinsi Jawa Timur kepada MPP Notaris. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-00022.AH.02.4.TAHUN 2021, tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan bahwa “memberhentikan dengan hormat Notaris DC dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Surabaya, terhitung sejak tanggal surat keputusan ini karena berhenti atas permintaannya sendiri”. Lahirnya Surat Keputusan tersebut didasari oleh Surat Ketua MPD Notaris Kota Surabaya Nomor 13/REK.MPDN KOTA SURABAYA 12.20. tanggal 07 Desember 2020, perihal persetujuan pemberhentian atas permintaan sendiri dan rekomendasi pemegang protokol Notaris DC.

Menurut asas legalitas menurut Anselm von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht*, yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului.¹⁸ Maka penerbitan surat rekomendasi tersebut sah menurut hukum, karena belum ada pengaturan mengenai MPD Notaris dilarang mengeluarkan 2 (dua) surat rekomendasi yang bertentangan dan larangan Notaris untuk mengajukan

¹⁸ Johari, Joelman Subaidi, T. Yudi Afrizal, dan Fatahillah, *Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Volume 1 Nomor 1, (Aceh: Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora, 2023), hlm. 66

pengunduran diri ketika dalam masa pemeriksaan oleh MPN tidak diatur dalam undang-undang.

Namun menurut pendapat penulis seharusnya MPD Kota Surabaya tidak boleh mengeluarkan 2 (dua) surat rekomendasi yang bertentangan, karena membuat tidak tercapainya kepastian hukum yang apabila dibiarkan maka dapat menimbulkan oknum-oknum lain seperti Notaris DC yang mencari celah hukum, sehingga dapat mencoreng marwah dari profesi Notaris maupun organisasi Notaris. Selain itu seharusnya Notaris tidak dapat mengundurkan diri, karena seharusnya Notaris menyelesaikan dahulu pemeriksaan oleh MPN baru selanjutnya Notaris tersebut mengajukan permohonan pengunduran diri.

Selanjutnya apabila merujuk pada prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam teori *stufenbau* atau hirarki perundang-undangan yang diciptakan oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus dikesampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh Undang-Undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹⁹ Dalam kasus Notaris DC, norma yang lebih rendah adalah Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-00022.AH.02.4.TAHUN 2021, tertanggal 10 Maret 2021, sedangkan Norma yang lebih tinggi adalah UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Dimana seharusnya dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menkumham harus berpedoman pada UUJN. Karena apabila suatu norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, menurut prinsip *lex*

¹⁹ Muhamad Bacharuddin Jusuf, Adara Khalfani Mazin, *Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2024, hlm. 8

superior derogat legi inferiori maka tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti, beberapa faktor penyebab adanya 2 (dua) surat rekomendasi MPD Notaris Kota Surabaya yang membuat terjadinya *dissenting opinion* dan *overlapping*, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban dan larangan Notaris yang sedang dalam proses pemeriksaan MPN untuk mengajukan pengunduran diri;
- b. Tidak adanya sistem mengenai informasi jalannya proses pemeriksaan Notaris yang melakukan pelanggaran;
- c. Tidak adanya larangan bagi MPD dalam mengeluarkan 2 rekomendasi yang berbeda;
- d. Tidak adanya sanksi bagi MPN yang lalai dalam melaksanakan kewenangannya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris; dan
- e. Tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu pembentukan Majelis Pemeriksa Pusat setelah diterimanya Putusan MPW oleh MPP.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, menurut pendapat peneliti untuk kedepannya agar tidak terjadi *dissenting opinion* dan *overlapping*, maka perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas agar tercapainya kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Permen agar menghindari adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh oknum Notaris untuk mendapatkan keringanan sanksi. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya celah hukum adalah dengan dibuatnya *website* seperti

²⁰ Nuvazria Achir, *Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi*, Jambura Law Review, Volume 2 Nomor 1, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020), hlm. 83

Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dimiliki oleh Pengadilan yang berisi informasi lengkap mengenai alur perkara yang sedang berlangsung, serta *website* seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung yang berisi seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan baik di tingkat pertama sampai dengan di tingkat kasasi.

Pembentukan *website* ini bertujuan agar terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut “SPBE”) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Kemenkumham”). SPBE adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan pemerintah. Definisi lain SPBE adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk memperkuat kemitraan antara warga negara dan sektor publik.²¹

Terkait SPBE di lingkungan Kemenkumham diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021”), bahwa:²²

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

²¹ Assaf Arief dan Muhammad Yunus Abbas, *Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*, PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Volume 8 Nomor 1, (Maluku: Universitas Khairun, 2021), hlm. 1-2

²² Indonesia, (d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1

MPN termasuk dalam lembaga yang dinaungi oleh Kemenkumham, karena MPN merupakan delegasi dari Menkumham untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris secara langsung. Sehingga dengan adanya *website* yang berisi tentang alur pemeriksaan dan putusan yang dikeluarkan oleh MPN merupakan bentuk menerapkan SPBE di lingkungan Kemenkumham. Dan dengan adanya *website* tersebut, maka akan meningkatkan efisiensi kinerja MPN, serta memberikan kemudahan bagi Menkumham, MPN, Notaris, dan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Selain itu, pembentukan *website* tersebut bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dengan adanya transparansi alur pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran oleh MPN, sehingga tidak adanya kesalahan dalam koordinasi antara MPN dalam pelimpahan berkas pemeriksaan. Karena seharusnya baik Surat Ketua MPD Notaris Kota Surabaya Nomor 13/REK.MPDN KOTA SURABAYA 12.20. tanggal 07 Desember 2020 maupun Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-00022.AH.02.4.TAHUN 2021 tanggal 10 Maret 2021, perihal pemberhentian dengan hormat atas pengunduran diri yang diajukan oleh Notaris DC mengacu pada UUJN selaku peraturan yang mengatur kode etik notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.²³

Upaya-upaya tersebut bertujuan agar tidak terjadinya *dissenting opinion* dan *overlapping* yang membuat status pemberhentian yang diberikan kepada Notaris yang telah secara sah melakukan pelanggaran berbeda dengan UUJN. Karena pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat memiliki makna dan dampak yang berbeda bagi Notaris. Pemberhentian dengan hormat terjadi dengan

²³ Laurensius Arliman S., *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015, hlm. 72

sukarela, artinya Notaris karena keinginan Notaris yang bersangkutan. Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat merupakan pemberhentian dengan paksa dan/atau dipecat dari jabatannya karena Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap UUJN maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, sehingga berdampak pada tercorengnya nama baik dan/atau meninggalkan rekam jejak yang buruk bagi Notaris yang bersangkutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa Putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MPN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf c Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Sehingga seharusnya berpengaruh pada sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris pailit. Harus ada regulasi mengenai larangan terhadap Notaris yang sedang dan/atau telah menjalani pemeriksaan oleh MPN untuk mengajukan pengunduran atas dirinya sendiri, terlebih lagi yang telah mendapat rekomendasi, usulan dan/atau putusan pemberian sanksi administratif. Sehingga perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan/atau peraturan Menkumham yang mengatur regulasi tersebut. Untuk menghindari disharmonisasi antara Surat Keputusan Menkumham dengan UUJN, harus ada sebuah sistem dan/atau aplikasi yang dapat memantau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, mulai dari proses hingga hasil pemeriksaan MPN, serta sanksi administratif yang diberikan. Sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi antara Menkumham dan MPN, karena baik Menkumham, MPN maupun Notaris dapat mengakses informasi mengenai alur pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan seorang Notaris. Selain itu Menkumham dapat melakukan pemantauan

kinerja MPN, terkait kesesuaian proses maupun hasil pemeriksaan dan terhadap Notaris dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sagala, Elviana, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Volume 04. Nomor 01, Sumatera Utara: Universitas Labuhanbatu, 2016.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fatmawaty, Rindu, *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Jabatan Notaris*, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanti, Diyah Ochtorina dan A’an Effendi., *Penelitian Hukum, Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Aprita, Serlika, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 14 Nomor 1, Aceh: Universitas Samudra, 2019.
- Herbert Napitupulu, *Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress*, Krtha Bhayangkara, Volume 14 Nomor 1, Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2020.
- Brando Yohanes Tendea, *Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex Privatum Volume V Nomor 3, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Johari, Joelman Subaidi, T. Yudi Afrizal, dan Fatahillah, *Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Volume 1 Nomor 1, Aceh: Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora, 2023.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin, Adara Khalfani Mazin, *Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2024.
- Achir, Nuvazria, *Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi*, Jambura Law Review, Volume 2 Nomor 1, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

Arief, Assaf, dan Muhammad Yunus Abbas, *Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*, PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Volume 8 Nomor 1, Maluku: Universitas Khairun, 2021.

Arliman S., Laurensius, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.